



PUTUSAN

Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUN STAR MOTOR, yang diwakili oleh Direktur Utama Lisa Sundoro Hosea, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Wiratno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Sun Motor lantai 4, Jalan Matraman Raya Nomor 140, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

PT INTER SPORT MARKETING, yang diwakili oleh Direktur Drs. Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park Nomor B/2, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT Inter Sport Marketing (PT ISM), dengan Nomor Akta 02, tanggal 5 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Notaris Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, Nomor AHU-09377.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Inter Sport Marketing Nomor 05, tanggal 5 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkan perubahan data Perseroan PT Inter Sport Marketing pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.08835.40.22.2014, tanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang olahraga, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri;
3. Bahwa dalam rangka kegiatan olahraga berskala internasional yakni FIFA World Cup Brazil 2014 (Piala Dunia Brazil 2014), Penggugat adalah Penerima Lisensi (*Licensee*) dari Federation International De Football Association (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepakbola Internasional yang berkedudukan di FIFA-Strasse 20 PO. Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan (siaran) Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan "FIFA" telah pula dibuat dan ditandatangani License Agreement dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich. Dimana Penggugat adalah selaku "Master Right Holder" atas Media Rights of 2014 FIFA World Cup Brazil untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan License Agreement yang telah ditandatangani antara PT Inter Sport Marketing dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich tanggal 5 Mei 2011, berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan Edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima Lisensi (*License*) Penggugat dengan penuh itikad baik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi "Perjanjian Lisensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". Penggugat melalui Kuasa dan Konsultan HKI Turman M. Panggabean, S.H., M.H., pada Kantor Absolut Patent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014;

6. Bahwa didalam License Agreement tanggal 5 Mei 2014 antara Penggugat dengan "FIFA", Penggugat selaku Penerima Lisensi sebagai Master Right Holder di seluruh Wilayah Republik Indonesia telah diberikan hak-hak media, antara lain:

- a. Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:
 - 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
 - 3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;
- b. Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:
 - 1) Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat;
 - 2) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
 - 3) Highlights atas dasar delayed atau repeat;
- c. Hak-Hak Radio;
 - 1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
 - 2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;
- d. Internet;
 - 1) Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;
 - 2) Highlights atas dasar delayed atau repeat;
- e. Periklanan dan Promosi;
- f. Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;
- g. Properti Intelektual;
- h. Sub Lisensi;
- i. Hak-hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);

7. Bahwa Hak Media untuk Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Republik Indonesia dalam pelaksanaannya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi kepada TV One dan ANTV secara eksklusif untuk menyiarkan acara/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan system Free to Air Broadcaster. Kemudian diantaranya kepada K-Vision dan VIVA+ secara eksklusif untuk menyiarkan/program 2014 FIFA World Cup Brazil dengan System Pay TV Broadcaster serta untuk *internet mobile rights* kepada Domikado;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Hak-hak Ekshibisi Publik atau Hak-hak Areal Komersial atau untuk Kepentingan Komersial selanjutnya Penggugat telah menunjuk PT Nonbar secara eksklusif di Wilayah Republik Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktifitas nonton bareng sebagaimana Surat Penunjukan PT ISM kepada PT Nonbar Nomor 008/ISM/Srt.P/XI/2013, tanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT Inter Sport Marketing kepada PT Nonbar Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014, tanggal 10 Mei 2014. Bahwa berdasarkan eksklusivitas ini, tidak ada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada para broadcaster, yang berhak untuk (namun tidak pada terbatas pada) melakukan sosialisasi, pemasaran dan pengawasan ijin penggunaan siaran FIFA World Cup Brazil 2014 secara komersial ditempat-tempat komersial (hotel, mall, gedung pertemuan, restaurant, cafe, lounge dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang mana penyelenggara dan atau dikomersialkan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya siaran 2014 FIFA World Cup Brazil;
9. Bahwa kegiatan nonton bareng dan atau penggunaan atau penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 ditempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran FIFA World Cup Brazil 2014, sebagai bagian dari Hak Penggugat untuk mempromosikan dan melindungi Hak Siar 2014 FIFA World Cup Brazil di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan FIFA World Cup Brazil 2014;
10. Bahwa Penggugat juga telah melakukan sosialisasi, pengumuman maupun teguran terkait Hak atas Siaran FIFA World Cup Brazil 2014 secara nasional melalui Media Cetak Nasional, antara lain:
 - a. Surat Kabar Nasional Harian Kompas, hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, halaman 14;
 - b. Surat Kabar Nasional Superball, hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, halaman 4;
 - c. Surat Kabar Nasional Harian Bola hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, halaman 9;
11. Bahwa selanjutnya Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang main dealer resmi penjualan kendaraan bermerk Mitsubishi PT Sun Star Motor, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah;
12. Bahwa berdasarkan hasil temuan dan monitoring di wilayah Jawa Tengah, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Tergugat telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan, kepada khalayak umum, termasuk namun tidak terbatas kepada pengunjung dealer PT Sun Star Motor bahwa ditempat Tergugat (PT Sun Star Motor) menayangkan dan mengadakan kegiatan acara nonton bareng Final Piala Dunia 2014 pada tanggal 13 Juli 2014 secara komersil dengan mencantumkan gambar/bentuk Merk Produk Kendaraan Bermotor yakni Mitsubishi Motor sebagai sponsor dalam kegiatan acara nonton bareng Final Piala Dunia 2014, padahal senyatanya Mitsubishi Motor bukanlah sponsor resmi event Piala Dunia 2014;
 - b. Bahwa disamping perbuatan Tergugat yang mengadakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia Brazil 2014, pada spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis Tergugat secara tanpa hak telah menyandingkan pula logo merk Mitsubishi dan dua produk kendaraan pabrikan Mitsubishi disamping logo piala dunia 2014, seolah-olah Mitsubishi adalah Sponsor Resmi Event Piala Dunia Brazil 2014 padahal Mitsubishi bukan sponsor resmi dalam event Piala Dunia 2014;
13. Bahwa perbuatan Tergugat secara tanpa hak yang menyiarkan atau menayangkan atau mengadakan kegiatan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 secara Komersil tidak memiliki ijin lisensi dari Penggugat atau dari PT Nonbar yang telah ditunjuk oleh Penggugat, dan Tergugat secara tanpa hak telah menyandingkan pula logo merk Mitsubishi dan dua produk kendaraan pabrikan Mitsubishi di samping logo piala dunia 2014 untuk menunjukkan kepada khalayak umum sebagai sponsor Event Piala Dunia Brazil 2014, padahal Tergugat selaku Dealer Mitsubishi bukanlah sponsor dalam menyelenggarakan event Piala Dunia Brazil 2014;
14. Bahwa jauh hari sebelum mengajukan gugatan ini, Tergugat telah disomasi oleh PT Nonbar yang telah ditunjuk oleh Penggugat terkait hal tersebut, Somasi pertama dengan Nomor 311/SKLB-WP/IX/2014 tanggal 1 September 2014 dan Somasi kedua Nomor 323/SKLB-WP/IX/2014 tanggal 13 September;
15. Bahwa terhadap somasi tersebut, Tergugat pernah menulis permohonan maaf melalui media cetak Jawa Post hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 halaman 7 pada kolom Pengumuman dengan judul permohonan maaf yang isi kutipannya sebagai berikut "Berkenaan dengan pengadaan Nonton Bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 pada tanggal 13 Juli 2014 di sela-sela acara buka bersama & sahur bersama di kantor kami Jalan M.T. Haryono 1012, Semarang, yang dilakukan tanpa seijin PT Nonbar cq. PT Inter Sport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing selaku Pemegang Lisensi dari FIFA World Cup Brazil 2014, bersama ini kami, PT Sun Star Motor Cabang Semarang, menyampaikan permintaan maaf kepada PT Nonbar cq PT Inter Sport Marketing, dikarenakan, semata-mata sebab ketidaktahuan dan ketidaksengajaan pihak kami, dan bersedia untuk membayar ijin penyelenggaraan sesuai ketentuan yang ada tertanda BM PT Sun Star Motor;

- 16. Bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan permohonan maaf sebagaimana dalam Point 15, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian lebih lanjut antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan ini diajukan;
- 17. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyangkan siaran piala dunia secara komersial tanpa ijin dari PT Nonbar yang telah ditunjuk oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;
- 18. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1. Biaya Lisensi Nonton Bareng/Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagai Sponsorship	Rp 7.000.000.000,00
2. Denda berupa 2 (dua) kali biaya lisensi Nonton Bareng/Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagai Sponsorship 2 x Rp7.000.000.000,00	Rp14.000.000.000,00
Total Kerugian Materiil	<u>Rp21.000.000.000,00</u>
	(dua puluh satu miliar)

b. Kerugian Immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yang mana Penggugat selaku Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, yang apabila dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- 19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah;

20. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

21. Bahwa oleh karena belum adanya penyelesaian permasalahan ini dengan Tergugat, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah;
3. Menyatakan sahnya *License Agreement*, tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar yang totalnya berjumlah Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

1. Biaya Lisensi Nonton Bareng/Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagai Sponsorship	Rp 7.000.000.000,00
2. Denda berupa 2 (dua) kali biaya lisensi Nonton Bareng/Penayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 sebagai Sponsorship 2 x Rp7.000.000.000,00	Rp14.000.000.000,00
Total Kerugian Materiil	Rp21.000.000.000,00
	(dua puluh satu miliar)

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016



b. Kerugian Immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yang apabila dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam Surat Gugatan tanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa didalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa *posita* angka 17 berbunyi sebagai berikut, "Bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum," *quod non*;
 - b. Bahwa *posita* angka 18 berbunyi sebagai berikut, "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut" *quod non*;
 - c. Bahwa *posita* angka 19 berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah" *quod non*;
 - d. Bahwa *posita* angka 20 berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan disertai dengan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat" *quod non*;
 - e. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada angka 2 berbunyi sebagai



berikut:

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang dikenal dan terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 1012, Semarang, Jawa Tengah," *quod non*;

- f. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada angka 3 berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan sahnya License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation Internasionale De Football Association (FIFA) Zurich," *quod non*;

- g. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada angka 4 berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum," *quod non*;

- h. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada angka 6 berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat" *quod non*;

Bahwa berdasarkan *posita-posita* gugatan Penggugat dan *petitum-petitum* gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, maka jelas bahwa perkara ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran hak cipta yang masuk ke dalam ranah Pengadilan Niaga Semarang;

Bahwa jika sekiranya *posita* gugatan Penggugat dan *petitum* gugatan Penggugat seperti tersebut di atas benar, *quod non*, maka perkara ini adalah perkara perdata biasa yang masuk ke dalam ranah Pengadilan Negeri Semarang, karena semuanya bersumber dari *License Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (*ic.* Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;

3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat melulu hanya menyebutkan tentang License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (*ic.* Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich tanpa menyebutkan Surat Pendaftaran Ciptaan nomor berapa dan tanggal berapa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kepada Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang jelas-jelas merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Semarang dan



bukan Pengadilan Niaga Semarang;

4. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka syarat mutlak dari pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga (*ic.* Pengadilan Niaga Semarang) adalah adanya pelanggaran Hak Cipta; Bahwa namun demikian, dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015, Penggugat tidak mampu mendalilkan pelanggaran Hak Cipta terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan nomor berapa dan tanggal berapa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat seperti tersebut di atas, maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga Semarang tidak berhak dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Eksepsi tentang *Legal Standing*;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat (*ic.* PT Inter Sport Marketing) tidak mempunyai *legal standing (legitima persona standi in judicio)* dalam perkara ini, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa yang mempunyai hak, kapasitas, kedudukan, dan wewenang untuk mengajukan gugatan ini adalah PT Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) selaku lembaga penyiaran berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan PT Inter-Sports Marketing, bukan PT Inter Sport Marketing (*ic.* Penggugat);
4. Bahwa PT Visi Media Asia, Tbk., (VIVA) telah membeli Hak Eksklusif Siaran Piala Dunia (World Cup) 2014 dengan membayar biaya Hak Siar US\$54,1 juta kepada FIFA, sehingga PT Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) ditunjuk sebagai *official broadcaster* dari Media Rights World Cup 2014 dan PT Visi Media Asia, Tbk. (VIVA) melalui 3 (tiga) anak perusahaanya,



yakni PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), PT Lativi Mediakarya (TV ONE), dan PT Digital Media Asia (DMA) berhak menyiarkan secara langsung, tunda dan rerun seluruh pertandingan, dan upacara World Cup 2014, dan acara FIFA lainnya di berbagai media dan *platform* secara *free to air/free to air TV broadcaster* (antena UHF);

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat seperti tersebut di atas, maka berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang *legal standing* dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Eksepsi tentang *Error in Persona*;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menjadikan PT Sun Star Motor sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. Bahwa License Agreement tanggal 5 Mei 2011 adalah antara PT Inter Sport Marketing (*ic.* Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich;
4. Bahwa PT Sun Star Motor (*ic.* Tergugat) sama sekali tidak ada kaitannya dengan License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (*ic.* Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich tersebut;
5. Bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian (*ic. License Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (*ic.* Penggugat) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich) tersebut, bahwa dalil Tergugat tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga...";
6. Bahwa oleh karena itu, maka yang dapat menjadi pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian (*ic. License Agreement* tanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sport Marketing (*ic. Penggugat*) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich) dimaksud;

7. Bahwa dengan demikian, maka berdasar hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga Semarang atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Niaga Semarang;

D. Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium*;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan/tidak mengikutkan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku Distributor Resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia (Agen Tunggal Pemegang Merek/ATPM) dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC);
3. Bahwa berulang kali dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015, Penggugat menyebutkan nama sehingga PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors selaku Distributor Resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia (Agen Tunggal Pemegang Merek/ATPM) dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) juga harus disertakan/diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga Semarang atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Niaga Semarang;

E. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatan tanggal 10 Maret 2015, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*); bahwa menurut ketentuan Pasal 8

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak menyebutkan Surat Pendaftaran Ciptaan nomor berapa dan tanggal berapa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia kepada Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai syarat mutlak dari pengajuan gugatan pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga (*ic. Pengadilan Niaga Semarang*);
4. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak jelas menyebutkan tanggal *License Agreement* antara PT Inter Sport Marketing (*ic. Penggugat*) dengan The Federation Internationale De Football Association (FIFA) Zurich; bahwa dalam *posita* gugatannya pada angka 4 dan *petitum* gugatannya pada angka 3, Penggugat menyebutkan tanggal 5 Mei 2011, namun dalam *posita* gugatannya pada angka 6, Penggugat menyebutkan tanggal 5 Mei 2014;
5. Bahwa oleh karena itu, maka jelas ternyata bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena formulasi surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang, sehingga berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, tanggal 11 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah *License Agreement* antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation International De Football (FIFA) Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Membebani Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.261.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 30 September 2015 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SUN STAR MOTOR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 4 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan perantaraannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 3 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/PK/2016/PN Smg, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 3 Juni 2016 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Putusan Batal Demi Hukum Karena Memakai Dasar Undang-Undang Yang Sudah Diganti/Tidak Berlaku:

1. Bahwa mensitir pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 517 K/Pdt.Sus-

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HKI/2015 pada halaman 39 alinea terakhir yang dipertimbangkan sebagai berikut:

“berdasarkan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dan seterusnya”;

2. Bahwa mensitir pertimbangan hukum yang dijadikan dasar memutus perkara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, pada halaman 88 alinea pertama disebutkan sebagai berikut:

“Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 4, Pasal 2 ayat 1, Pasal 12 ayat 1, Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta perundang-undangan lain yang bersangkutan”;

3. Bahwa pertimbangan hukum dengan memakai Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah pertimbangan hukum yang dapat dibuktikan *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum;

4. Bahwa Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada saat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sudah diganti (tidak berlaku) dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014;

5. Bahwa secara tegas tertulis dalam pertimbangan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada huruf d dan e disebutkan, bahwa:

Menimbang: d. bahwa Undang-Undang tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta;

6. Bahwa dengan dalil hukum tersebut jelas dapat dibuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga dapat dibuktikan adanya alasan Putusan terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum sebagai dasar diajukannya peninjauan kembali ini;

7. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini membatalkan Putusan Kasasi Nomor



517 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

II. Termohon Peninjauan Kembali Tidak Memiliki *Legal Standing* Sebagai Pemegang Hak Lisensi;

1. Bahwa didalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab IV Pencipta Pasal 31 disebutkan sebagai berikut:

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Disebut dalam surat pencatatan Ciptaan dan/atau;
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta;

2. Bahwa didalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab XI Lisensi Dan Lisensi Wajib, Bagian Kesatu Lisensi, Pasal 83 ayat (1) diatur hal sebagai Berikut:

Pasal 83 ayat (1):

Perjanjian Lisensi harus dicatitkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya;

3. Bahwa didapat fakta persidangan dan bukti Surat (T-1) Foto Copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.HI.01.06.06 tanggal 7 April 2015, Perihal Penjelasan Pencatatan Lisensi PT Inter Sport Marketing, didapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing dengan pihak FIFA World Cup Brazil 2014 Broadcasting telah diajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada Kantor Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan surat Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, tanggal 23 Mei 2014;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, perjanjian lisensi harus dicatitkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi hak Cipta dengan dikenai biaya. Pada ayat (3), "Jika Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap



pihak ketiga”, sedangkan pada ayat (4), “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

3. Bahwa perlu kami jelaskan tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sedang dalam proses, sehingga proses permohonan pencatatan lisensi pada point 1 belum dapat dilaksanakan;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti Hukum tersebut dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legal standing untuk membawa perkara *a quo* keranah Undang-Undang Hak Cipta yang didaftarkan pada Pengadilan Niaga (*Judex Facti*) karena Termohon Peninjauan Kembali tidak tercatat di dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, halaman 88 yang mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terlepas dari ada tidaknya peraturan pelaksanaan atau baik buruknya penyelenggaraan negara (Pencatatan Dirjen HKI), terhadap pemohon yang beretiket baik harus diberi perlindungan hukum;
 - Bahwa “pencatatan berbeda dengan pendaftaran, terlebih dalam konteks Hak Cipta,” pencatatan hanya bersifat administratif, karena sejatinya hak itu muncul setelah ide (gagasan) terwujud dalam bentuk sebuah karya (cipta), hal ini berbeda karakteristiknya dengan hak intelektual lainnya (misal hak patent, merek) lebih tepat diwajibkan “pendaftaran, bukan pencatatan, karena dalam hal ini lahirnya hak baru timbul setelah pendaftaran dikabulkan;
 - Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai, “pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan Penggugat adalah sah dan mengikat”;
6. Bahwa pertimbangan hukum tersebut dapat dibuktikan telah mengesampingkan ketentuan hukum, dalam hal ini Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum;
7. Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Pemohon Peninjauan



Kembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini untuk Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 517K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg. dan mengadili sendiri dengan memutuskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara HAKI di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

III. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*, Karena Perkara *A Quo* Adalah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Biasa Yang Menjadi Kompetensi Pengadilan Negeri (Perdata Biasa);

1. Bahwa sebagaimana fakta hukum dan bukti surat T-1 bahwa sejatinya Termohon Peninjauan Kembali belum tercatat didalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta maka Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki *legal standing* membawa perkara *a quo* ke ranah pelanggaran HAKI sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab XI Lisensi Dan Lisensi Wajib, Bagian Kesatu Lisensi, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) diatur hal sebagai berikut:

Pasal 83 ayat (1):

Perjanjian lisensi harus dicatitkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya;

Pasal 83 ayat (3):

Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon Peninjauan Kembali terbukti belum terdaftar secara sah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 83 ayat (1) dan Ayat (3) tersebut, oleh karenanya materi gugatan *a quo* adalah materi perbuatan melawan hukum yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri mengikuti hukum acara perdata dan bukan kewenangan Pengadilan Niaga tentang Hak Cipta;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Tergugat tentang kewenangan Pengadilan sangat tidak berdasar dan tidak



mengikuti kaedah hukum yang berlaku;

5. Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 517K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, dan mengadili sendiri dengan memutuskan bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

IV. Putusan Terdapat Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Tentang Hak Lisensi Penjiaran;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, halaman 88, yang melegalkan hak lisensi Termohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, halaman 88 telah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terlepas dari ada tidaknya peraturan pelaksanaan atau baik buruknya penyelenggaraan negara (Pencatatan Dirjen HKI), terhadap pemohon yang beretiket baik harus diberi perlindungan hukum;
 - Bahwa "pencatatan berbeda dengan pendaftaran, terlebih dalam konteks Hak Cipta", pencatatan hanya bersifat administratif, karena sejatinya hak itu muncul setelah ide (gagasan) terwujud dalam bentuk sebuah karya (cipt), hal ini berbeda karakteristiknya dengan hak intelektual lainnya (misal hak patent, merek) lebih tepat diwajibkan pendaftaran, bukan pencatatan, karena dalam hal ini lahirnya hak baru timbul setelah pendaftaran dikabulkan;
 - Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai "pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan Penggugat adalah sah dan mengikat";
3. Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada BAB XI Lisensi Dan Lisensi Wajib Bagian Kesatu Lisensi pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 82 ayat (1):
Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia;

Pasal 82 ayat (2):



Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, halaman 86 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta, maka sesuai fakta yang terungkap oleh karenanya menurut Majelis Hakim maka pembayaran harus dilakukan kepada Penggugat adalah sebatas membayar biaya lisensi nonton bareng/penayangan siaran piala dunia Brazil sebagai sponshorship;

5. Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menjelaskan, bahwa:

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Bagian Ketiga Jasa Penyiaran Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa:

Jasa Penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran Publik;
- b. Lembaga Penyiaran Swasta;
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan;
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan;

7. Bahwa Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1):

Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi;

8. Bahwa Bagian Ketujuh Lembaga Penyiaran Berlangganan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan;

Pasal 25 ayat (2):

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia atau media informasi lainnya;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti Surat Termohon Peninjauan Kembali bukanlah sebagai Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 10. Bahwa acara siaran final Piala dunia sepakbola Brazil dalam perkara disiarkan secara nasional sebagai informasi public oleh lembaga penyiaran yang sah di Indonesia, yakni TV-One dan Anteve;
 11. Bahwa apabila mengacu kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, semestinya yang berhak memungut bayaran "nonton bareng" adalah lembaga penyiaran dalam hal ini adalah TV-One atau Anteve dan bukan Termohon Peninjauan Kembali;
 12. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, halaman 86 yang mempertimbangkan,sebatas membayar biaya lisensi nonton bareng/penayangan siaran piala dunia Brazil sebagai sponshorship. bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 13. Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini untuk Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 517K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg. dan mengadakan sendiri dengan memutuskan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak untuk seluruhnya;
- V. Perjanjian Hanya Mengikat Secara Hukum Pada Para Pihak;
1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan dasar gugatannya berdasar pada Perjanjian *License Agreement* antara PT Inter Sport

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016



- Marketing (Penggugat) dengan The Federation International De Football (FIFA) Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011, (bukti P-19);
2. Bahwa Perjanjian *License Agreement* antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation International De Football (FIFA) Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011 sebagaimana dimaksud, ternyata tidak pernah dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 3. Bahwa akibat hukum dari tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut, maka Perjanjian *License Agreement* antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation International De Football (FIFA) Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011 tidak memiliki akibat hukum kepada Pihak Ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 4. Bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, bagian ketiga, tentang akibat suatu perjanjian pada Pasal 1338 dan 1340 diatur sebagai berikut:
Pasal 1338:
Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
Pasal 1340:
Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang Undang HUKUM Perdata;
 5. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* pada halaman 86 Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, yang mempertimbangkan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya lisensi nonton bareng/penayangan siaran piala dunia Brazil sebagai sponsorship adalah bertentangan dengan kaedah hukum Perikatan yang diatur oleh Kitab Undang Undang HUKUM Perdata maupun oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena perjanjian Lisensi Termohon Peninjauan Kembali dengan FIFA tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali;
 6. Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 517K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Putusan 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, dan mengadili sendiri dengan memutuskan, bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

VI. Putusan Tidak Memuat Dasar Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilanggar Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat Tentang Pelanggaran Hak Cipta;

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, telah mengadili dan memutuskan pada nomor 3 halaman 88 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta;
2. Bahwa pertimbangan hukum tentang perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta yang dipertimbangkan pada salinan putusan dari halaman 83 sampai halaman 85, ternyata tidak mencantumkan atau menguraikan tentang hal atau unsur-unsur hukum yang dilanggar dari ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, dapat dibuktikan telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya dengan tidak menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa oleh karenanya cukup alasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali ini untuk Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 517 K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Putusan 01/Pdt. Sus-HKI/2015/PN Niaga Smg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 2 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa karena permohonan pencatatan perjanjian lisensinya pada Kantor Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI yang sesuai dengan suratnya Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, tanggal 23 Mei 2014,

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016



sehingga proses pencatatan hanya bersifat administratif pada lingkungan Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata seperti yang telah diatur pada Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT SUN STAR MOTOR tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SUN STAR MOTOR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 115 PK/Pdt.Sus-HKI/2016